

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu elemen politik di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pendapat Mark N. Hogopain (dalam Mufti 2013:123), partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Pentingnya peran partai politik di negara yang menganut paham demokrasi seperti halnya negara Indonesia ialah bahwa partai politik adalah sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi. Partai politik merupakan institusi kedaulatan rakyat yang memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat (*constituence*) dan memperjuangkannya menjadi kebijakan publik (Cholisin dan Nawisman, 2012 : 124).

Partai politik yang mampu mengakomodir dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat pada umumnya akan mempermudah jalannya demokrasi. Oleh karena itu, partai politik perlu dibentuk dengan berbagai dukungan baik pemerintah, masyarakat, golongan dan organisasi massa lainnya. Karena tidak lain partai politik adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan, dan fungsi ini dijalankan baik ketika membentuk pemerintah maupun berposisi sebagai oposisi (Miftah, 2007 : 95).

Didalam tubuh partai tidak selamanya setiap individu memiliki cita-cita atau kepentingan yang sama, dari hal tersebutlah yang terkadang menjadi sumber konflik internal yang terjadi disuatu partai politik maupun organisasi lainnya. Pujriyani (dalam Mardihartono 2014: 56) menyatakan konflik adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan baik dari individu maupun kelompok tertentu. Sebagai wujud dari gejala sosial, konflik memang akan selalu ada pada setiap kehidupan karena antagonisme atau perbedaan yang menjadikan ciri penunjang terbentuknya suatu masyarakat sehingga perbedaan memang tidak bisa dihindari.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah konflik adalah corak yang mewarnai proses berjalannya sebuah organisasi ditingkat apapun dan organisasi apapun, baik itu organisasi politik maupun organisasi lainnya. Maka dari itu konflik bukanlah sebuah hal yang asing lagi.

Brown (dalam Jemadu 2008: 204) menyatakan bahwa konflik internal adalah konflik yang hanya dapat dijelaskan oleh satu faktor dan variabel. Adanya penekanan pada pengaruh kebijakan dan perilaku kader pemimpin sebagai pemicu timbulnya konflik internal, akan tetapi Brown tidak membantah mengenai faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, budaya dan konseptual yang juga dapat membawa pengaruh konflik. Brown lebih berpandangan bahwa faktor perilaku pemimpin adalah hal yang paling berpengaruh untuk konflik internal.

Konflik internal partai politik seringkali terjadi di beberapa partai politik, baik konflik partai ditingkat Nasional maupun partai tingkat cabang. Seperti halnya konflik yang terjadi di DPP PPP. Pecahnya kepemimpinan

DPP PPP sebagaimana ditulis dalam Kusmayadi (2016) dalam bukunya yang berjudul pergeseran Sikap Politik Massa NU, PPP dan PKB, yaitu Kepengurusan PPP pecah saat Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengadakan muktamar pada 17 Oktober 2014 di Surabaya. Muktamar itu melengserkan ketua umum sebelumnya, yaitu Suryadharma Ali, dan memilih Romahurmuziy dan Mardiono sebagai ketua umum dan wakilnya. Pada 30 Oktober, giliran pengurus partai kubu Suryadharma yang menggelar muktamar di Jakarta. Dalam acara itu Dzan Farid terpilih sebagai ketua umum. Menurut Humphrey, berdasarkan pasal 32 UU Partai Politik, apabila ada perselisihan dalam internal partai, maka harus diselesaikan terlebih dahulu segala permasalahan yang ada dalam partai, termasuk dualisme ini. "Kalau sesuai aturan, maka diselesaikan masalahnya lebih dulu, tidak boleh menggelar kegiatan apapun. Seharusnya seperti itu," katanya. Pada minggu, 15 Februari 2015, DPP PPP versi Muktamar Surabaya mengumumkan akan menggelar mukernas I PPP di Jakarta selama 17-19 Februari. "Mukernas merupakan forum tertinggi setelah muktamar yang akan membahas beberapa persoalan penting dan isu terkini," kata Isa Muchsin, Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP PPP kubu Romy. Salah satu yang akan dibahas nanti adalah pemilihan kepala daerah serentak pada 2015. Namun demikian, pasca mukernas DPP PPP versi Muktamar Surabaya (Kubu Romy), yang selesai tanggal 19 Februari 2015, maka pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, kubu Romy dikejutkan dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhirnya secara resmi mengetok palu menerima gugatan kubu PPP Djan Faridz dan membatalkan SK Kemenkumham PPP

kubu Romahurmuziy. Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz Sofwat Hadi mendesak kepada PPP kubu Romahurmuziy untuk dapat menerima kekalahan dan membubarkan kepengurusan pasca putusan PTUN. Kubu Djan Faridz menyatakan bahwa DPP PPP versi Romy harus ikut bubar setelah dikalahkan secara hukum di PTUN sebagai konsekwensi logis sebagai tergugat atas perkara ini. Dia menjelaskan, dalam proses persidangan di PTUN masing-masing pihak yaitu pihak Hasil Mukhtamar PPP di Surabaya dengan Ketum Romy dan pihak Hasil Mukhtamar PPP di Jakarta dengan Ketum Djan Faridz. Masing-masing pihak mengeluarkan dalil-dalil dan pengajuan alat-alat bukti serta keterangan-keterangan ahli untuk meyakinkan Hakim PTUN dalam ambil Putusan demi kebenaran dan keadilan. Mukhtamar yang dimana, yang benar dan sah sesuai AD/ART serta Putusan Mahkamah Partai PPP. Karena itu, Sofwan menyatakan dengan adanya putusan itu (PTUN) pihak PPP versi Romy akan menghormati dan mematuhi hukum. Sehingga tidak lagi merasa DPP PPP yang dipimpinnya sebagai yang sah dan tidak menimbulkan kegaduhan di Kepengurusan PPP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan menerima gugatan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali terkait pengesahan Kemenkumham terhadap kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy atau Romi. Surat Keputusan Kemenkumham yang diperoleh pihak Romy dianggap batal. "Mengabulkan gugatan penggugat diterima seluruhnya, kemudian membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, kata Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti dalam membacakan

putusannya di ruang sidang, Gedung PTUN, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2015). Majelis hakim menilai gugatan ini terjadi karena pihak tergugat yaitu Kemenkumham melakukan intervensi terhadap konflik internal parpol. Sikap tergugat tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pengadilan tidak bisa membiarkan tergugat yang menerbitkan SK dan membiarkan masalah ini dengan melempar ke PTUN.

Jika kondisi tersebut kemudian terjadi lagi gugatan yang diajukan oleh pihak yang kalah pada hasil sidang PTUN dan dibiarkan berlarut-larut, maka diperkirakan akan berdampak pada perolehan suara pada pemilu yang akan datang. Kondisi ini, akan berpengaruh pula pada tingkat kepercayaan masyarakat banyak di berbagai daerah di tanah air, tidak menutup kemungkinan, kekisruhan internal partai menjadi pintu pembuka bagi pergeseran sikap pengurus, kader, simpatisan dan anggota partai berlambang ka'bah, ke partai lain. Namun demikian, kondisi dan realita politik lokal Tasikmalaya, terkait dengan masalah tersebut di atas, tidak akan banyak berpengaruh, hal ini dikarenakan untuk sementara ini tingkat loyalitas pengurus, anggota, kader dan simpatisan PPP cukup tinggi, sehingga perolehan suara PPP di daerah ini, tidak akan banyak berubah. Fluktuasi perolehan suara PPP tidak terlalu signifikan, meskipun terjadi gejolak politik di internal partai (Kusmayadi, 2016 : 78-81)

Selain itu, kekisruhan internal PPP tidak hanya terjadi ditingkat pusat. Ditingkat Anak Cabangpun konflik menjadi bagian dari proses perjalanan partai ketika adanya perbedaan pendapat ataupun perbedaan kepentingan didalam suatu kepengurusan. Seperti halnya konflik yang terjadi di PAC

PPP Sukaresik kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini dijadikan obyek penelitian oleh penulis.

Konflik tersebut berawal ketika diangkatnya ketua PAC PPP Sukaresik yang baru yaitu Muslim untuk periode 2017 – 2022 oleh DPC PPP. Diangkatnya Muslim sebagai ketua PAC PPP Sukaresik salah satu alasannya ialah karena Muslim merupakan salah satu tokoh penting cabang Miftahulhuda di Sukaresik yang memiliki potensi kekuasaan untuk memobilisasi massa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang simpatisan PPP yaitu Rudi saat diwawancara pada tanggal 27 Januari 2018. Kemudian menurut mantan ketua PAC PPP sebelumnya yaitu Tatan sutedi saat diwawancara pada tanggal 19 Januari 2018, menurutnya hal tersebut sebetulnya telah sesuai dengan AD/ART karena memang dalam AD/ART disebutkan bahwa PAC dibentuk dan ditetapkan oleh DPC berdasarkan pengajuan calon dari tiap Ranting partai, lalu diusulkan kepada DPC untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 44 ayat 2 huruf b. Namun letak kesalahannya yaitu pada mekanismenya, ketika pengangkatan Muslim sebagai ketua hanya dilakukan secara sepihak, tanpa dihadiri oleh pengurus sebelumnya, juga tidak ada pembentukan formatur untuk menyusun pengurus harian yang seharusnya hal itu mesti ditempuh. serta tidak ada pencalonan dan tidak ada proses serah terima jabatan.

Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART PPP Pasal 16 tentang pembentukan organisasi kepemimpinan disetiap tingkatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembentukan organisasi kepemimpinan PPP sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b,c,d,e dan f dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Wilayah dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus harian DPP
 - b. Cabang dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus harian DPW
 - c. Anak cabang dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus harian DPC
 - d. Ranting dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus harian PAC
 - e. DPLN dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus harian DPP
- 2) Pembentukan wilayah, cabang dan anak cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi organisasi PPP satu tingkat dibawahnya.
 - 3) Pembentukan cabang, anak cabang dan ranting harus mendapatkan persetujuan dari pengurus harian dewan pimpinan dua tingkat diatasnya.
 - 4) Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan pembentukan cabang partainya dapat disesuaikan oleh DPW yang bersangkutan.

Kemudian mekanisme penyusunan pengurus harian PAC yaitu dilakukan melalui pembentukan Formatur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar pasal 67 poin ketiga huruf c bahwa Musyawarah Anak Cabang berwenang memilih atau menetapkan formatur untuk menyusun pengurus harian PAC dan pimpinan majelis pertimbangan PAC. Kemudian dilanjut pada poin keempat yaitu , Acara, tata tertib Musyawarah Anak Cabang serta tata cara pemilihan Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang berdasarkan peraturan pengurus harian DPP PPP.

Selain itu telah ditetapkan pula dalam AD/ART PPP BAB VI tentang keanggotaan pasal 9 ayat 2 bahwa anggota PPP terdiri atas anggota biasa, anggota kader, dan anggota kehormatan. Hubungannya dengan masalah ditunjuknya ketua saat ini, menurut sebagian kader-kader PPP ketua yang saat ini telah dilantik awalnya bukanlah termasuk anggota kader melainkan hanya anggota biasa, dengan begitu menurut sebagian kader hal tersebut di nilai tidak etis karena menurutnya yang lebih ideal seharusnya yang di angkat sebagai ketua adalah dari anggota kader yang sudah cukup lebih lama

menjadi anggota dan sudah cukup lebih memahami bagaimana mengelola partai dibanding dengan anggota biasa. Namun demikian ketua terpilih tetap dilantik dan secara formal telah dilegalkan pada bulan oktober 2017 lalu, untuk menjalankan tugas sebagai ketua PAC PPP Sukaresik.

Selain itu, disisi lain dari permasalahan tersebut ternyata muncul permasalahan baru, yakni ketika Ketua terpilih menjalankan proses perekrutan untuk pengurus. Rekrutmen yang dilakukan oleh ketua terpilih memicu kembali timbulnya banyak protes dikalangan kader-kader PPP karena yang direkrut oleh ketua terpilih untuk ditempatkan sebagai pengurus sebagian besar ialah anggota-anggota baru yang belum cukup lama menjadi anggota PPP. Menurut salah satu mantan pengurus PPP di periode sebelumnya yaitu Enjang Yusuf saat diwawancara pada 19 Januari 2018, seharusnya anggota-anggota yang direkrut untuk ditempatkan sebagai pengurus ialah dari anggota kader bukan dari anggota biasa yang belum lama menjadi anggota, dan itupun dibentuk oleh formatur yang terdiri dari tokoh-tokoh PPP. Hal tersebut terkait dengan seberapa jauhnya pengabdian serta pengalaman dan pemahaman mengenai pengelolaan partai. Dari permasalahan-permasalahan tersebut puncak permasalahannya ialah ketika munculnya isu konspirasi dikalangan kader untuk menurunkan ketua terpilih saat ini. Namun hingga sekarang ketua terpilih masih tetap menjalankan tugasnya dan masih menjabat sebagai ketua PAC PPP Sukaresik.

Dari permasalahan yang terjadi di PAC PPP Sukaresik, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bentuk konflik yang terjadi di PAC PPP Sukaresik ditinjau dari sudut pandang teori konflik Dahrendorf karena

terdapat beberapa hal yang berkaitan dalam masalah yang diteliti dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf, salah satunya ialah mengenai hubungan-hubungan kekuasaan. Ditunjuknya Muslim sebagai ketua PAC PPP salahsatu alasannya ialah karena Muslim merupakan salah satu tokoh penting di keluarga besar Miftahulhuda sukaresik dan memiliki potensi kekuasaan untuk memobilisasi masa. Sebagaimana ditinjau dari pandangan Dahrendorf tentang stratifikasi sosial bahwa pengelompokan kelas tidak hanya didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan (Haryanto, 2012 : 46). Selain itu, Dahrendorf menyatakan bahwa teorinya dapat diterapkan pada semua jenis organisasi sosial. Dalam hal ini, Dahrendorf mengkalim bahwa teorinya dapat diterapkan untuk semua jenis asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pada penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah bagaimana konflik politik yang terjadi di dalam kepengurusan PAC PPP Sukaresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana konflik politik yang terjadi di dalam kepengurusan PAC PPP Sukaresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sekurang-kurang mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian

ilmu politik, khususnya dalam mengkaji tentang konflik politik dan kepartaian.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan tentang realita kepartaian yang terjadi dilapangan dan sebagai salah satu cerminan bagi peneliti dan pembaca dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di internal organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi lainnya.